



P U T U S A N
Nomor : 336/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI WIJAYA, SE
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sepatan Mesjid RT. 003/002 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Agus Murianto, SH.,SE.,MH.,CLA.,CLI.,CMed, dkk para Advokat dari Law Firm, Legal Auditor, Likuidator, Mediator Dan Trainer Mediator (Bersertifikat) AMU & Rekan, beralamat Kantor di Ruko Emerald Spring R-8 Jln. Baru Under Pass Duren Jaya Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 539/Leg.Srt kuasa Advokat/insidentil/2020/PN. Ckr tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 13 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY WIJAYA,SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke.1 KUHP dalam Dakwaan Ke-Dua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDY WIJAYA,SE, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☞ Surat Keterangan Leasing Mandiri Utara Finance dengan nomor : 001/CKR/VIII/2019, Surat Keterangan Nasabah AKTIF;
 - ☞ 1 (satu) lembar Perjanjian antara Sdr Herman Sudrajat dengan Sdr Erdi tanggal 26 Maret 2019 ;
 - ☞ 2 (dua) Bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Herman Sudrajat bulan Maret 2019 dan April 2019 ;
 - ☞ Surat Pernyataan Sdr.Wawan Suryadi ;
 - ☞ Rekening Koran Bank Mandiri pembayaran setoran cicilan kendaraan.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi HERMAN SUDRAJAT (korban).
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Membebaskan biaya pada negara;

Atau

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keseluruhan Pledoi (pembelaan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memutus perkara ini sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan kami;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDY WIJAYA,SE bersama-sama dengan WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah saksi HERMAN SUDRAJAT (korban) yang beralamat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kecamatan. Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HERMAN SUDRAJAT (korban) menerima telepon dari terdakwa dengan mengaku sebagai WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN berpura - pura berminat untuk meneruskan cicilan over kredit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ yang di iklankan melalui OLX oleh saksi HERMAN SUDRAJAT, sementara saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN yang juga mengetahui rencana terdakwa tersebut dari awal sudah disepakati bersama - sama mempunyai peranan yaitu saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN mengaku seolah - olah yang akan meneruskan cicilan over kredit kendaraan dan terdakwa berperan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan modal uang untuk pembayaran cicilan over kredit kendaraan melalui saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN untuk diserahkan kepada saksi HERMAN SUDRAJAT tersebut.

- Selanjutnya setelah disepakatinya oleh terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah saksi HERMAN SUDRAJAT yang beralamat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama - sama dengan terdakwa dan satu orang lainnya yang saksi HERMAN SUDRAJAT tidak kenal datang kerumah saksi HERMAN SUDRAJAT dan meyakinkan saksi HERMAN SUDRAJAT supaya percaya dengan menyampaikan serangkaian perkataan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan terdakwa bahwa hendak meneruskan cicilan over kredit sampai dengan lunas kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 dengan no rangka : MMBGYKH40CD001745 dan no mesin : 4D56UCDV5783 atas nama HENDRA HERMAWAN d.a Jlan Ranjau Blok A.4 No.10 Rt.001/004 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, mendengar perkataan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan terdakwa tersebut, kemudian saksi HERMAN SUDRAJAT memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan antara lain KTP asli atas nama ERDI, surat perjanjian over kredit, dan mengecek kebenaran tempat tinggal saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan setelah mengecek tempat tinggal saksi WAWAN SURAYDI Alias ERDI Bin SARIPUDIUN sehingga saksi HERMAN SUDRAJAT menjadi percaya. Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, saksi HERMAN SUDRAJAT menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 dengan no rangka : MMBGYKH40CD001745 dan no mesin : 4D56UCDV5783 atas nama HENDRA HERMAWAN d.a Jlan Ranjau Blok A.4 No.10 Rt.001/004 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi milik saksi HERMAN SUDRAJAT kepada saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan terdakwa. Selanjutnya setelah saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan terdakwa menerima kendaraan mobil

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi HERNAN SUDRAJAT itu, kemudian saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN menyerahkan pembayaran uang pengembalian angsuran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik saksi HERMAN SUDRAJAT sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi HERMAN SUDRAJAT dengan menggunakan uang milik terdakwa.

- Selanjutnya setelah saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN membayar uang pengembalian angsuran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik saksi HERMAN SUDRAJAT sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi HERMAN SUDRAJAT dengan menggunakan uang milik terdakwa, kemudian kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi HERNAN SUDRAJAT itu oleh saksi WAWAN SURYADI alias ERDI Bin SARIPUDIN dibawa kerumah saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI BIN SARIPUDIN yang beralamat di Kampung Pedurenan Rt.014/010 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan setelah kendaraan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi HERNAN SUDRAJAT itu berada di rumah saksi WAWAN SURYADI alias ERDI Bin SARIPUDIN, lalu saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN menyerahkan kendaraan tersebut kepda terdakwa dengan maksud untuk dijualnya/digadainya/disewanya kepada Saudara YOSE YOSE (DPO)/orang lain. Setelah itu saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN diberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN menyampaikan serangkaian perkataan kepada saksi HERMAN SUDRAJAT bahwa hendak meneruskan cicilan over kredit sampai dengan lunas kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 dengan no rangka : MMBGYKH40CD001745 dan no mesin : 4D56UCDV5783 atas nama HENDRA HERMAWAN d.a Jlan Ranjau Blok A.4 No.10 Rt.001/004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi milik saksi HERMAN SUDRAJAT senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) itu kemyataannya hanya tipu muslihat atau kerangkaian kebohongan terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN saja, karena kenyataannya kendaran milik saksi HERMAN SUDRAJAT itu tidak dibayarnya sampai dengan lunas.

- Bahwa dengan adanya kejadian atas perbuatan terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN tersebut, sehingga saksi HERMAN SUDRAJAT menderita kerugian sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Kemudian pada akhirnya atas perbuatan terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh saksi HERMAN SUDRAJAT dan akhirnya terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDY WIJAYA, SE bersama-sama dengan WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 April 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Mall Alam Sutra Tangerang, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kedudukan sebagian besar saksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HERMAN SUDRAJAT (korban) menerima telepon dari terdakwa dengan mengaku sebagai WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN berpura - pura berminat untuk meneruskan cicilan over kredit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik No. Pol : B-1663 KCQ yang di iklankan melalui OLX oleh saksi HERMAN SUDRAJAT, sementara saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN yang juga mengetahui rencana terdakwa tersebut dari awal sudah disepakati bersama - sama mempunyai peranan yaitu saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN mengaku seolah - olah yang akan meneruskan cicilan over kredit kendaraan dan terdakwa berperan mempersiapkan KTP atas nama ERDI dan memberikan modal uang untuk pembayaran cicilan over kredit kendaraan melalui saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN untuk diserahkan kepada saksi HERMAN SUDRAJAT tersebut.

- Selanjutnya setelah disepakatinya oleh terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah saksi HERMAN SUDRAJAT yang beralamat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama - sama dengan terdakwa dan satu orang lainnya yang saksi HERMAN SUDRAJAT tidak kenal datang kerumah saksi HERMAN SUDRAJAT dan meyakinkan saksi HERMAN SUDRAJAT supaya percaya dengan menyampaikan serangkaian perkataan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan terdakwa bahwa hendak meneruskan cicilan over kredit sampai dengan lunas kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 dengan no rangka : MMBGYKH40CD001745 dan no mesin : 4D56UCDV5783 atas nama HENDRA HERMAWAN d.a Jlan Ranjau Blok A.4 No.10 Rt.001/004 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, mendengar perkataan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan terdakwa tersebut, kemudian saksi HERMAN SUDRAJAT memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan antara lain KTP asli atas nama ERDI, surat perjanjian over kredit, dan mengecek kebenaran tempat tinggal saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan setelah mengecek tempat tinggal saksi WAWAN SURAYDI Alias ERDI Bin SARIPUDIUN sehingga saksi HERMAN SUDRAJAT menjadi percaya. Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, saksi HERMAN SUDRAJAT menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 dengan no rangka : MMBGYKH40CD001745 dan no mesin : 4D56UCDV5783 atas nama HENDRA HERMAWAN d.a Jlan Ranjau Blok A.4 No.10 Rt.001/004 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi milik saksi HERMAN SUDRAJAT kepada saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan terdakwa. Selanjutnya setelah saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan terdakwa menerima kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi HERNAN SUDRAJAT itu, kemudian saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN menyerahkan pembayaran uang pengembalian angsuran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik saksi HERMAN SUDRAJAT sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi HERMAN SUDRAJAT dengan menggunakan uang milik terdakwa.

- Selanjutnya setelah saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN membayar uang pengembalian angsuran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik saksi HERMAN SUDRAJAT sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi HERMAN SUDRAJAT dengan menggunakan uang milik terdakwa, kemudian kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi HERNAN SUDRAJAT itu oleh saksi WAWAN SURYADI alias ERDI Bin SARIPUDIN dibawa kerumah saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI BIN SARPUDIN yang beralamat di Kampung Pedurenan Rt.014/010 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan setelah kendaraan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi HERNAN SUDRAJAT itu berada di rumah saksi WAWAN SURYADI alias ERDI Bin SARIPUDIN, lalu saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN menyerahkan kendaraan tersebut kepda terdakwa dengan maksud untuk dijualnya/digadainya/disewanya kepada Saudara YOSE YOSE (DPO)/orang lain. Setelah itu saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN diberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setekah saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN menyerahkan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi HERNAN SUDRAJAT itu kepada terdakwa untuk dijualnya / digadainya / disewanya kepada Saudara YOSE YOSE (DPO) / orang lain, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 bertempat di Mall Alam Sutra Tangerang, kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi HERNAN SUDRAJAT tanpa seijin pemiliknya yakni saksi HERMAN SUDRAJAT disewakannya kepada Saudara YOSE(DPO) selama 1 (satu) bulan dan uang sewa tersebut oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kebutuhan/keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN mengetahuinya bahwa kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 dengan no rangka : MMBGYKH40CD001745 dan no mesin : 4D56UCDV5783 atas nama HENDRA HERMAWAN d.a Jalan Ranjau Blok A.4 No.10 Rt.001/004 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi milik saksi HERMAN SUDRAJAT senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) itu bukan dari hasil kejahatan akan tetapi mobil milik saksi HERMAN SUDRAJAT yang diserahkan kepada saksi WAWAN SUDRAJAT Alias ERDI Bin SARIPUDIN dan terdakwa dengan maksud untuk meneruskan cicilan over kredit sampai dengan lunas atas kendaraan tersebut.
- Kemudian pada akhirnya atas perbuatan terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh saksi HERMAN SUDRAJAT dan akhirnya terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian terdakwa dan saksi WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HERMAN SUDRAJAT, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini dikarenakan adanya perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah terdakwa dan rekannya yang bernama Saksi Wawan Suryadi alias Erdi Bin Syarifudin (Terpidana);
- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) buah Mobil Mistubishi Pajero Sport tahun 2012 No. Polisi B 1663 KCQ warna hitam No rangka : MMBGYKH40CD001745 dan No Mesin 4D56UCDV5783 atas nama HENDRA HEMAWAN alamat di jalan Ranjau Blok A4 No.10 Rt/Rw. 001.004 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2019 saksi membeli 1 (satu) mobil pajero Sport tahun 2012 No .Polisi B 1663 KCQ tersebut setelah di gunakan selama 2 minggu karena kondisi kendaraan tersebut bermasalah maka saksi berniat menjual mobil tersebut dengan cara mengiklankan melalui OLX lalu saksi dihubungi melalui telepon oleh yang mengaku Saksi ERDI (WAWAN SURYADI) (Terpidana) yang berminat meneruskan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ERDI (WAWAN SURYADI) (Terpidana), Terdakwa dan 1 (satu) orang yang saksi tidak mengenal datang kerumah saksi yang di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi untuk melakukan pengecekan terhadap unit kendaraan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan saksi sepakat melakukan take over dengan Saksi ERDI (WAWAN SURYADI) (Terpidana) dan terdakwa, lalu tanggal 27 Maret 2019 saksi mendatangi rumah Saksi Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) untuk memastikan tempat tinggal serta bertemu dengan keluarga dari Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) kemudian Saksi kembali ke

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dengan terdakwa dan Saksi Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) untuk melakukan tanda tangan surat perjanjian over kredit senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) transfer ke rekening BCA saksi dan yang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dibayar secara tunai menggunakan uang terdakwa, yang dimana dalam perjanjian tersebut sebagai pihak pertama adalah Saksi dan pihak kedua adalah saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) sedangkan terdakwa adalah sebagai saksi, dengan klausul dalam perjanjian apabila cicilan tidak dibayar selama 2 bulan berturut turut maka mobil akan dikembalikan dan pada hari itu juga mobil dan suratnya di serahkan kepada Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana);

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 kendaraan tersebut langsung dibawa pulang ke rumah Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) di Kp Pedurenan Rt/Rw 014/010 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur dan berdasar keterangan Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) di Kepolisian tanggal 27 Maret 2019 sekitar jam 15.00 wib kendaraan langsung di bawa Terdakwa dan di sewakan kepada Sdr YOSE (DPO) pada tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 12.00 wib di mall Alam sutera tangerang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), proses over kredit tersebut Sdr Erdi mendapat imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menagih ke Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) menanyakan cicilan untuk bulan April 2019 dan akhirnya Saksi Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) Mentransfer untuk cicilan pertama dan cicilan selanjutnya berdasarkan informasi dari pihak leasing tidak melakukan pembayaran cicilan sama sekali, kemudian saksi yang melakukan pembayaran cicilan tersebut;
- Bahwa berhubung Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) hanya membayar cicilan 1 kali maka saksi dan saksi Riyo Suwiryono mencoba mencari Saksi Erdi (wawan Suryadi) (Terpidana) ke rumahnya dan informasi dari istri bahwa yang bersangkutan sedang pergi dan menurut informasi mobil tersebut sudah di alihkan ke Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 saksi datang kerumah Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) di Kp Pedurenan No.42 RT.014/010 Kelurahan Duren Jaya kecamatan bekasi Timur Kota Bekasi menanyakan kendaraan tersebut dan Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) Sepakat

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan mobil tersebut atau mengganti mobil sesuai spesifikasi mobil sebelumnya atau mengembalikan uang sebesar RP. 280,000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 hari setelah surat pernyataan tersebut dibuat namun sampai batas waktu yang di tentukan tidak ada itikad baik dari Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) dan dihubungi melalui telepon tidak aktif dan di datangi kerumahnya tidak dapat ditemui dan saat saksi menanyakan bahwa yang bersangkutan sudah pindah, dan berdasarkan informasi bahwa yang bersangkutan pindah ke Jalan Ampera Bekasi timur dan saat saksi melakukan mencari dan menemui keluarga Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) awalnya tidak ada yang mengenal nama tersebut akan tetapi setelah saksi menunjukkan Foto saksi Erdi (Terpidana) diketahui bahwa Foto tersebut adalah WAWAN SURYADI(Terpidana) Yang beralamat di KP Pedurenan Kel Duren jaya Bekasi Timur;

- Bahwa jangka waktu over kredit tersebut adalah dari bulan April 2019 sampai Maret 2023 dibayarkan tiap bulannya sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama PT MANDIRI UTAMA FINANCE;
- Bahwa dalam surat kesepakatan yang ditanda tangani, Sdr Erdi akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 07 Juli 2019 atau mengganti mobil sesuai spesifikasi mobil sebelumnya atau mengembalikan uang sebesar Rp. 280,000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat di tanyakan lebih jauh oleh saksi Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) menerangkan bahwa mobil tersebut dari awal sudah direncanakan akan di serahkan ke Terdakwa dan Sdr Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa dari pengakuan Sdr Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) sudah mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak bisa dan Sdr Erdi (Terpidana) tidak mengetahui mobil di bawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Erdi (Terpidana) Tidak meminta ijin ke saksi atas pengalihan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi membayar DP sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi dan PT Mandiri Utama Finance karena masih ada perjanjian Fiducia;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak sesuai yaitu pada awalnya kendaraan dibawa Sdr Erdi (Wawan Suryadi)(terpidana) dan pada saat Sdr Erdi (Wawan Suryadi)(terpidana) Sakit, Terdakwa di suruh datang dan membawa mobil tersebut untuk di serahkan kepada Sdr Yose (DPO);
- 2. Saksi RIYO SUWIRYO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini dikarenakan adanya perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan saksi herman adalah sebagai Drivernya dan saksi mengetahui saksi herman menjual kendaraannya yaitu Mobil Mistubishi Pajero Sport tahun 2012 No .Polisi B 1663 KCQ warna hitam No rangka : MMBGYKH40CD001745 dan No Mesin 4D56UCDV5783 kepada Sdr Erdi (Wawan Sudrajat)(terpidana) dan Terdakwa dengan kesepakatan over kredit dan meneruskan cicilan mobil tersebut akan tetapi pada bulan Mei 2019 saksi herman menjelaskan bahwa kendaraan yang di jual melalui Sdr Erdi (Wawan Sudrajat) (terpidana) tidak ada realisasinya dan menurut informasi kendaraan tersebut sudah dialihkan ke orang lain dan setelah mencari Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (terpidana) namun menurut keterangannya kendaraan tersebut telah di alihkan ke Terdakwa di daerah tangerang namun tidak ditemukan dan Sdr Erdi (wawan Suryadi) (terpidana) musyawarah untuk membuat surat pernyataan untuk menghadirkan unit kendaraan milik saksi herman akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan kendaraan tidak dapat di hadirkan oleh Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (terpidana) dan Sdr Erdi (wawan suryadi) (terpidana) tidak dapat ditemui dirumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak sesuai yaitu pada awalnya kendaraan dibawa Sdr Erdi (Wawan Suryadi)(terpidana) dan pada saat Sdr Erdi (Wawan Suryadi)(terpidana)

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit, Terdakwa di suruh datang dan membawa mobil tersebut untuk di serahkan kepada Sdr Yose (DPO);

3. Saksi WAWAN SURYADI ALIAS ERDI bin SARIPUDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini dikarenakan adanya perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh saksi dan terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penipuan dan penggelapan terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Herman Sudrajat sebelum perkara ini ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari Grup Jual beli Kendaraan sejak tahun 2018 kemudian saksi dan terdakwa memulai kerja sama jual beli kendaraan ;
- Bahwa awalnya kendaraan tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dan sebelum kendaraan tersebut di serahkan kepada terdakwa, antara saksi dan terdakwa mempunyai rencana bahwa saksi sanggup meneruskan cicilan kendaraan tersebut, setelah kendaraan tersebut diterima dari Saksi Herman Sudrajat maka kemudian oleh saksi di serahkan kepada Terdakwa dan saksi mendapat imbalan /komisi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa memberitahu kepada saksi ada yang mengiklankan melalui OLX 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan No Polisi No: B 1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi Herman, antara saksi dan terdakwa dari awal sepakat mengaku seolah-olah yang akan meneruskan cicilan over kredit kendaraan milik saksi herman dan terdakwa berperan membuat KTP atas nama Erdi dan memberikan modal uang untuk pembayaran cicilan over kredit kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi dengan Sdr Dedi kemudian secara bersama sama mencari alamat saksi herman di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi lalu bertemu dengan saksi Herman yang akan menjual kendaraannya dan saksi seolah-olah ingin membeli dan meneruskan cicilan kendaraan tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi herman datang ke rumah saksi untuk memastikan tempat tinggal saksi dan keesokan harinya lagi saksi herman mendatangi rumah saksi dan terjadi kesepakatan harga jual kendaraan di angka Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima rupiah) dengan rincian Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) transfer ke rekening BCA saksi herman dan yang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dibayar secara tunai menggunakan uang terdakwa kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi pada tanggal 27 Maret 2019 kendaraan langsung dibawa pulang ke rumah saksi di Kp Pedurenan Rt/Rw 014/010 Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur dan berdasar keterangan saksi di Kepolisian tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wib kendaraan langsung di bawa Terdakwa dan disewakan kepada Sdr YOSE (DPO) pada tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 12.00 wib di mall Alam sutera tangerang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dari proses over kredit tersebut saksi mendapat imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali membayar cicilan menggunakan uang terdakwa di transfer ke rekening saksi Herman;
- Bahwa saksi herman pernah mendatangi rumah saksi untuk menagih cicilan yang ke dua dan selanjutnya mengajak untuk bertemu dengan terdakwa, sampai akhirnya saksi herman berusaha mencari Terdakwa di rumahnya akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa sampai pada akhirnya saksi melaporkan ke pihak kepolisian dan pada tanggal 09 Oktober 2019 pada pukul 23.00 wib saksi diamankan oleh pihak kepolisian di jalan Raya karang asih Desa Karang satria Kecamatan tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin atas pengalihan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 pada saat saksi bertemu dengan saksi herman membicarakan masalah over kredit kendaraan milik saksi herman dengan tenor 3 tahun dan cicilan Rp. 7,700.0000,-(Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tanggal 25 Maret 2019 saksi menawarkan untuk over kredit secara resmi melalui leasing akan tetapi saksi herman tidak mau di karenakan over kredit melalui leasing harus menunggu 1 (satu) tahun terlebih dulu;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyetor 1 (satu) kali ke rekening saksi herman untuk pembayaran cicilan bulan april 2019;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi TOMY FEBRIANTORO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini dikarenakan adanya perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 07 April 2020 di Hotel ATRIA jalan Boulevard raya Gading Serpong Kav. 2 Gading Serpong Tangerang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar laporan polisi Nomor: LP/760/533-SPKT/K/VIII/2019/Restro Bks tanggal 03 Agustus 2019 dan berdasar pengembangan informasi dari Sdr Wawan Suryadi (Terpidana) dan penangkapan dilakukan bersama dengan Bripka Fajar Ediyanto, Bripka Andita bayu dan Bripka RD Hasto gularno ;
 - Bahwa kronologisnya pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa memberitahu kepada saksi Wawan suryadi(Terpidana) ada yang mengiklankan melalui OLX 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan No Polisi No: B 1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi Herman, antara saksi wawan suryadi(terpidana) dan terdakwa dari awal sepakat mengaku seolah olah yang akan meneruskan cicilan over kredit kendaraan milik saksi herman dan terdakwa berperan membuat KTP atas nama Erdi dan memberikan modal uang untuk pembayaran cicilan over kredit kendaraan tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Wawan Suryadi(terpidana) dengan Sdr Dedi kemudian secara bersama sama mencari alamat saksi herman di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi lalu bertemu dengan saksi Herman yang akan menjual kendaraannya dan saksi wawan suryadi(terpidana) seolah olah ingin membeli dan meneruskan cicilan kendaraan tersebut kemudian keesokan harinya saksi herman datang ke rumah saksi wawan suryadi(terpidana) untuk memastikan tempat tinggal saksi wawan suryadi(terpidana) kemudian pada hari kamis tanggal 27

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 saksi herman terjadi kesepakatan harga jual kendaraan di angka Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima rupiah) dengan rincian Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) transfer ke rekening BCA saksi herman dan yang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dibayar secara tunai menggunakan uang terdakwa, kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi wawan suryadi(terpidana), pada tanggal 27 Maret 2019 kendaraan langsung dibawa pulang ke rumah saksi wawan suryadi(terpidana) di Kp Pedurenan Rt/Rw 014/010 Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur dan berdasar keterangan saksi wawan suryadi(terpidana) di Kepolisian tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wib kendaraan langsung di bawa Terdakwa dan di sewakan kepada Sdr YOSE (DPO) pada tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 12.00 wib di mall Alam sutera tangerang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dari proses over kredit tersebut saksi wawan suryadi(terpidana) mendapat imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pembayaran selama 1,5 tahun tersebut;
 - Bahwa dalam hal ini saksi wawan suryadi(terpidana) hanya sebagai perantara dan yang mempunyai peran serta pembiayaan pembayaran DP sebesar Rp.35.000.000,- semua adalah uang terdakwa, dan dalam hal ini keuntungan saksi wawan suryadi(terpidana) adalah mendapat keuntungan Rp.10.000.000,- sebagai komisi;
 - Bahwa Saksi Herman dan saksi wawan suryadi(terpidana) sudah pernah melakukan somasi secara lisan kepada terdakwa dan sudah mencari Terdakwa di rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak ada ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan para saksi pada perihal cicilan terdakwa mengaku pernah membayar cicilan satu kali di bulan april 2019 di tranfer ke Saksi Wawan lalu saksi wawan transfer ke saksi Herman, dan Terdakwa menyatakan bahwa penyerahan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) tersebut adalah bukan komisi kepada saksi Wawan melainkan itu adalah uang cicilan untuk bulan april 2019;
5. Saksi ANDITA BAYU KURNIAWAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- ☞ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini dikarenakan adanya perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ☞ Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- ☞ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 07 April 2020 di Hotel ATRIA jalan Boulevard raya Gading Serpong Kav. 2 Gading Serpong Tangerang;
- ☞ Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar laporan polisi Nomor: LP/760/533-SPKT/K/VIII/2019/Restro Bks tanggal 03 Agustus 2019 dan berdasar pengembangan informasi dari Sdr Wawan Suryadi (Terpidana) dan penangkapan dilakukan bersama dengan Bripka Fajar Ediyanto, Bripka Tomy Febrianto dan Bripka RD Hasto gularno ;
- ☞ Bahwa kronologisnya pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa memberitahu kepada saksi Wawan suryadi(Terpidana) ada yang mengiklankan melalui OLX 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan No Polisi No: B 1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi Herman, antara saksi wawan suryadi(terpidana) dan terdakwa dari awal sepakat mengaku seolah olah yang akan meneruskan cicilan over kredit kendaraan milik saksi herman dan terdakwa berperan membuat KTP atas nama Erdi dan memberikan modal uang untuk pembayaran cicilan over kredit kendaraan tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Wawan Suryadi(terpidana) dengan Sdr Dedi kemudian secara bersama sama mencari alamat saksi herman di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi lalu bertemu dengan saksi Herman yang akan menjual kendaraannya dan saksi wawan suryadi(terpidana) seolah olah ingin membeli dan meneruskan cicilan kendaraan tersebut kemudian keesokan harinya saksi herman datang ke rumah saksi wawan suryadi(terpidana) untuk memastikan tempat tinggal saksi wawan suryadi(terpidana) kemudian pada hari kamis tanggal 27 Maret 2019 saksi herman terjadi kesepakatan harga jual kendaraan di angka Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima rupiah) dengan rincian Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) transfer ke rekening BCA saksi herman dan yang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dibayar secara tunai menggunakan uang terdakwa, kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi wawan suryadi(terpidana), pada



tanggal 27 Maret 2019 kendaraan langsung dibawa pulang ke rumah saksi wawan suryadi(terpidana) di Kp Pedurenan Rt/Rw 014/010 Kelurahan Duren jaya Kecamatan Bekasi Timur dan berdasar keterangan saksi wawan suryadi(terpidana) di Kepolisian tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wib kendaraan langsung di bawa Terdakwa dan di sewakan kepada Sdr YOSE (DPO) pada tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 12.00 wib di mall Alam sutera tangerang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dari proses over kredit tersebut saksi wawan suryadi(terpidana) mendapat imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;

- ☞ Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pembayaran selama 1,5 tahun tersebut;
- ☞ Bahwa dalam hal ini saksi wawan suryadi(terpidana) hanya sebagai perantara dan yang mempunyai peran serta pembiayaan pembayaran DP sebesar Rp.35.000.000,- semua adalah uang terdakwa, dan dalam hal ini keuntungan saksi wawan suryadi(terpidana) adalah mendapat keuntungan Rp.10.000.000,- sebagai komisi;
- ☞ Bahwa Saksi Herman dan saksi wawan suryadi(terpidana) sudah pernah melakukan somasi secara lisan kepada terdakwa dan sudah mencari Terdakwa di rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak ada ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan para saksi pada perihal cicilan terdakwa mengaku pernah membayar cicilan satu kali di bulan april 2019 di tranfer ke Saksi Wawan lalu saksi wawan transfer ke saksi Herman, dan Terdakwa menyatakan bahwa penyerahan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) tersebut adalah bukan komisi kepada saksi Wawan melainkan itu adalah uang cicilan untuk bulan april 2019;
- 6. Saksi HASTO GULARNO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☞ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini dikarenakan adanya perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa ;
 - ☞ Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - ☞ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 07 April 2020 di Hotel ATRIA jalan Boulevard raya Gading Serpong Kav. 2 Gading Serpong Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar laporan polisi Nomor: LP/760/533-SPKT/K/VIII/2019/Restro Bks tanggal 03 Agustus 2019 dan berdasar pengembangan informasi dari Sdr Wawan Suryadi (Terpidana) dan penangkapan dilakukan bersama dengan Bripka Fajar Ediyanto, Bripka Tomy Febrianto dan Bripka Andita Bayu Kumiawan;
- ☞ Bahwa kronologisnya pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa memberitahu kepada saksi Wawan suryadi(Terpidana) ada yang mengiklankan melalui OLX 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan No Polisi No: B 1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi Herman, antara saksi wawan suryadi(terpidana) dan terdakwa dari awal sepakat mengaku seolah olah yang akan meneruskan cicilan over kredit kendaraan milik saksi herman dan terdakwa berperan membuat KTP atas nama Erdi dan memberikan modal uang untuk pembayaran cicilan over kredit kendaraan tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Wawan Suryadi(terpidana) dengan Sdr Dedi kemudian secara bersama sama mencari alamat saksi herman di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi lalu bertemu dengan saksi Herman yang akan menjual kendaraannya dan saksi wawan suryadi(terpidana) seolah olah ingin membeli dan meneruskan cicilan kendaraan tersebut kemudian keesokan harinya saksi herman datang ke rumah saksi wawan suryadi(terpidana) untuk memastikan tempat tinggal saksi wawan suryadi(terpidana) kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 saksi herman terjadi kesepakatan harga jual kendaraan di angka Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima rupiah) dengan rincian Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) transfer ke rekening BCA saksi herman dan yang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dibayar secara tunai menggunakan uang terdakwa, kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi wawan suryadi(terpidana), pada tanggal 27 Maret 2019 kendaraan langsung dibawa pulang ke rumah saksi wawan suryadi(terpidana) di Kp Pedurenan Rt/Rw 014/010 Kelurahan Duren jaya Kecamatan Bekasi Timur dan berdasar keterangan saksi wawan suryadi(terpidana) di Kepolisian tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wib kendaraan langsung di bawa Terdakwa dan di sewakan kepada Sdr YOSE (DPO) pada tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 12.00 wib di mall Alam sutera tangerang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dari proses over kredit tersebut saksi wawan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suryadi(terpidana) mendapat imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;

- ⌚ Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pembayaran selama 1,5 tahun tersebut;
 - ⌚ Bahwa dalam hal ini saksi wawan suryadi(terpidana) hanya sebagai perantara dan yang mempunyai peran serta pembiayaan pembayaran DP sebesar Rp.35.000.000,- semua adalah uang terdakwa, dan dalam hal ini keuntungan saksi wawan suryadi(terpidana) adalah mendapat keuntungan Rp.10.000.000,- sebagai komisi;
 - ⌚ Bahwa Saksi Herman dan saksi wawan suryadi(terpidana) sudah pernah melakukan somasi secara lisan kepada terdakwa dan sudah mencari Terdakwa di rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak ada ;
 - ⌚ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan para saksi pada perihal cicilan terdakwa mengaku pernah membayar cicilan satu kali di bulan april 2019 di tranfer ke Saksi Wawan lalu saksi wawan transfer ke saksi Herman, dan Terdakwa menyatakan bahwa penyerahan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) tersebut adalah bukan komisi kepada saksi Wawan melainkan itu adalah uang cicilan untuk bulan april 2019;
7. Saksi DARYONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini dikarenakan adanya perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa penipuan dan penggelapan terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi;
 - Bahwa hubungan saksi dengan saksi herman adalah teman saksi;
 - Bahwa pada tanggal awal juni 2020 saksi di hubungi oleh saksi herman yang mengalami penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan No Polisi No: B 1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi Herman, yang informasinya dibeli oleh saudara wawan suryadi (erdi)(terpidana) kemudian saksi dan saksi herman mendatangi rumah Wawan suryadi (erdi)(terpidana) dan informasi dari Wawan suryadi (erdi)(terpidana) kendaraan tersebut sudah dialihkan kepada Terdakwa di daerah Sepatan Tangerang kemudian

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan saksi herman mendatangi rumah terdakwa namun tidak di temukan kendaraan juga Terdakwa tidak ditemukan;

- Bahwa selang 1 bulan tanggal 04 juli 2019 saksi dan saksi herman mendatangi rumah Sdr Wawan Suryadi (Erdi) (terpidana) dengan membawa surat pernyataan kesanggupan akan mengembalikan unit atau mengganti kerugian senilai kendaraan milik saksi herman namun sampai dengan batas yang di tentukan Sdr Wawan Suryadi (Erdi) (terpidana) tidak dapat dihubungi kembali dan berpindah rumah;
- Bahwa saksi datang kerumah Sdr Wawan Suryadi (Erdi) (terpidana) untuk membantu teman mencari kendaraan yang telah di gelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendapat uang atau imbalan dari saksi herman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari awal peristiwa hukum antara saksi herman dan terdakwa, yang tahu hanyalah kendaraan saksi herman di gelapkan oleh Sdr Wawan Suryadi (Erdi) (terpidana) dan dialihkan ke terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini dikarenakan adanya perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa penipuan dan penggelapan terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 07 April 2020 di Hotel ATRIA jalan Boulevard raya Gading Serpong Kav. 2 Gading Serpong Tangerang;
- Bahwa terdakwa menggelapkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan No Polisi No: B 1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012;
- Bahwa kronologisnya pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa memberitahu kepada saksi Wawan Suryadi (Terpidana) ada yang mengiklankan melalui OLX 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan No Polisi No: B 1663 KCQ warna hitam metalik tahun 2012 milik saksi Herman, antara saksi Wawan Suryadi (Terpidana) dan terdakwa dari awal sepakat mengaku seolah olah yang akan meneruskan cicilan over kredit kendaraan milik saksi herman kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Wawan Suryadi



(Terpidana) kemudian tanggal 27 Maret 2020 secara bersama sama mencari alamat saksi herman di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi lalu bertemu dengan saksi Herman yang akan menjual kendaraannya dan saksi Wawan Suryadi (Terpidana) seolah olah ingin membeli dan meneruskan cicilan kendaraan tersebut kemudian keesokan harinya saksi herman datang ke rumah saksi Wawan Suryadi (Terpidana) untuk memastikan tempat tinggal saksi Wawan Suryadi (Terpidana) dan keesokan harinya saksi herman mendatangi rumah saksi Wawan Suryadi (Terpidana) dan terjadi kesepakatan harga jual kendaraan di angka Rp.35.000.000,00 yang mana uang tersebut sebelumnya sudah di transfer oleh terdakwa ke rekening istri saksi Wawan Suryadi (Terpidana), kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi Wawan Suryadi (Terpidana) pada tanggal 27 Maret 2019 kendaraan langsung dibawa pulang ke rumah saksi di Kp Pedurenan Rt/Rw 014/010 Kelurahan Duren jaya Kecamatan Bekasi Timur dan tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wib kendaraan langsung di bawa Terdakwa dan di jual kepada Sdr YOSE (DPO) pada tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 12.00 wib di mall Alam sutera tangerang ;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengopir kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa baru membayar 1 kali cicilan dari kendaraan tersebut;
- Bahwa kenapa dalam perjanjian adalah nama saksi Wawan Suryadi (Terpidana) bukan Terdakwa dikarenakan pada saat itu saksi herman meminta yang memiliki KTP bekasi supaya mudah pada waktu over kredit;
- Bahwa yang mempunyai niat membeli kendaraan tersebut adalah Terdakwa , dan uang Rp.35.000.000,- untuk DP kendaraan tersebut adalah milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan Leasing Mandiri Utara Finance dengan nomor : 001/CKR/VIII/2019, Surat Keterangan Nasabah AKTIF;
- 1 (satu) lembar Perjanjian antara Sdr Herman Sudrajat dengan Sdr Erdi tanggal 26 Maret 2019 ;
- 2 (dua) Bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Herman Sudrajat bulan Maret 2019 dan April 2019 ;
- Surat Pernyataan Sdr.Wawan Suryadi ;
- Rekening Koran Bank Mandiri pembayaran setoran cicilan kendaraan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, dan telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2019 saksi Herman Sudrajat membeli 1 (satu) mobil pajero Sport tahun 2012 No .Polisi B 1663 KCQ tersebut setelah di gunakan selama 2 minggu karena kondisi kendaraan tersebut bermasalah maka saksi Herman Sudrajat berniat menjual mobil tersebut dengan cara mengiklankan melalui OLX lalu saksi Herman Sudrajat dihubungi melalui telepon oleh yang mengaku Saksi ERDI (WAWAN SURYADI) (Terpidana) yang berminat meneruskan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ERDI (WAWAN SURYADI) (Terpidana), Terdakwa dan 1 (satu) orang yang saksi Herman Sudrajat tidak mengenal datang kerumah saksi Herman Sudrajat yang di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi untuk melakukan pengecekan terhadap unit kendaraan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan saksi Herman Sudrajat sepakat melakukan take over dengan Saksi ERDI (WAWAN SURYADI) (Terpidana) dan terdakwa, lalu tanggal 27 Maret 2019 saksi Herman Sudrajat mendatangi rumah Saksi Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) untuk memastikan tempat tinggal serta bertemu dengan keluarga dari Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) kemudian saksi Herman Sudrajat kembali ke rumahnya dengan terdakwa dan Saksi Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) untuk melakukan tanda tangan surat perjanjian over kredit senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) transfer ke rekening BCA saksi Herman Sudrajat dan yang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dibayar secara tunai menggunakan uang terdakwa, yang dimana dalam perjanjian tersebut sebagai pihak pertama adalah saksi Herman Sudrajat dan pihak kedua adalah saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) sedangkan terdakwa adalah sebagai saksi, dengan klausul dalam perjanjian apabila cicilan tidak dibayar selama 2 bulan berturut turut maka mobil akan dikembalikan dan pada hari itu juga mobil dan suratnya di serahkan kepada Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana);
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 kendaraan tersebut langsung dibawa pulang ke rumah Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) di Kp Pedurenan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 014/010 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur dan berdasar keterangan Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) di Kepolisian tanggal 27 Maret 2019 sekitar jam 15.00 wib kendaraan langsung di bawa Terdakwa dan di sewakan kepada Sdr YOSE (DPO) pada tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 12.00 wib di mall Alam sutera tangerang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), proses over kredit tersebut Sdr Erdi mendapat imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Herman Sudrajat menagih ke Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) menanyakan cicilan untuk bulan April 2019 dan akhirnya Saksi Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) Mentransfer untuk cicilan pertama dan cicilan selanjutnya berdasarkan informasi dari pihak leasing tidak melakukan pembayaran cicilan sama sekali, kemudian saksi Herman Sudrajat yang melakukan pembayaran cicilan tersebut ;
- Bahwa berhubung Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) hanya membayar cicilan 1 kali maka saksi Herman Sudrajat dan saksi Riyo Suwiryono mencoba mencari Saksi Erdi (wawan Suryadi) (Terpidana) ke rumahnya dan informasi dari istrinya bahwa yang bersangkutan sedang pergi dan menurut informasi mobil tersebut sudah di alihkan ke Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 saksi Herman Sudrajat datang kerumah Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) di Kp Pedurenan No.42 RT.014/010 Kelurahan Duren Jaya kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi menanyakan kendaraan tersebut dan Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) Sepakat dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan mobil tersebut atau mengganti mobil sesuai spesifikasi mobil sebelumnya atau mengembalikan uang sebesar RP. 280,000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 hari setelah surat pernyataan tersebut dibuat namun sampai batas waktu yang di tentukan tidak ada itikad baik dari Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) dan dihubungi melalui telepon tidak aktif dan di datangi kerumahnya tidak dapat ditemui dan saat saksi Herman Sudrajat menanyakan bahwa yang bersangkutan sudah pindah, dan berdasarkan informasi bahwa yang bersangkutan pindah ke Jalan Ampera Bekasi timur dan saat saksi Herman Sudrajat melakukan mencari dan menemui keluarga Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) awalnya tidak ada yang mengenal nama tersebut akan tetapi setelah saksi Herman Sudrajat menunjukkan Foto saksi Erdi (Terpidana) diketahui bahwa Foto tersebut adalah WAWAN SURYADI(Terpidana) Yang beralamat di KP Pedurenan Kel Duren Jaya Bekasi Timur;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat kesepakatan yang ditanda tangani, Sdr Erdi akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 07 Juli 2019 atau mengganti mobil sesuai spesifikasi mobil sebelumnya atau mengembalikan uang sebesar Rp. 280,000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat di tanyakan lebih jauh oleh saksi Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) menerangkan bahwa mobil tersebut dari awal sudah direncanakan akan di serahkan ke Terdakwa dan Sdr Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) hanya sebagai perantara saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas, dipertimbangkan seperti dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Wijaya, SE sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.(R.Soesilo KUHP beserta komentar-komentarnya);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.(R.Soesilo KUHP beserta komentar-komentarnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2019 saksi Herman Sudrajat membeli 1 (satu) mobil pajero Sport tahun 2012 No .Polisi B 1663 KCQ tersebut setelah di gunakan selama 2 minggu karena kondisi kendaraan tersebut bermasalah maka saksi Herman Sudrajat berniat menjual mobil tersebut dengan cara mengiklankan melalui OLX lalu saksi Herman Sudrajat dihubungi melalui telepon oleh yang mengaku Saksi ERDI (WAWAN SURYADI) (Terpidana) yang berminat meneruskan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ERDI (WAWAN SURYADI) (Terpidana), Terdakwa dan 1 (satu) orang yang saksi Herman Sudrajat tidak mengenal datang kerumah saksi Herman Sudrajat yang di Cluster Caribbean Blok A No.26 Kota Delta Mas RT/RW 001/007 Desa Hegar Mukti Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan terhadap unit kendaraan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan saksi Herman Sudrajat sepakat melakukan take over dengan Saksi ERDI (WAWAN SURYADI) (Terpidana) dan terdakwa, lalu tanggal 27 Maret 2019 saksi Herman Sudrajat mendatangi rumah Saksi Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) untuk memastikan tempat tinggal serta bertemu dengan keluarga dari Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) kemudian saksi Herman Sudrajat kembali ke rumahnya dengan terdakwa dan Saksi Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) untuk melakukan tanda tangan surat perjanjian over kredit senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) transfer ke rekening BCA saksi Herman Sudrajat dan yang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dibayar secara tunai menggunakan uang terdakwa, yang dimana dalam perjanjian tersebut sebagai pihak pertama adalah saksi Herman Sudrajat dan pihak kedua adalah saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) sedangkan terdakwa adalah sebagai saksi, dengan klausul dalam perjanjian apabila cicilan tidak dibayar selama 2 bulan berturut turut maka mobil akan dikembalikan dan pada hari itu juga mobil dan suratnya di serahkan kepada Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 kendaraan tersebut langsung dibawa pulang ke rumah Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) di Kp Pedurenan Rt/Rw 014/010 Kelurahan Duren jaya Kecamatan Bekasi Timur dan berdasar keterangan Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) di Kepolisian tanggal 27 Maret 2019 sekitar jam 15.00 wib kendaraan langsung di bawa Terdakwa dan di sewakan kepada Sdr YOSE (DPO) pada tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 12.00 wib di mall Alam sutera tangerang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), proses over kredit tersebut Sdr Erdi mendapat imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 saksi Herman Sudrajat datang kerumah Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) di Kp Pedurenan No.42 RT.014/010 Kelurahan Duren jaya kecamatan bekasi Timur Kota Bekasi menanyakan kendaraan tersebut dan Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) Sepakat dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan mobil tersebut atau mengganti mobil sesuai spesifikasi mobil sebelumnya atau mengembalikan uang sebesar RP. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 hari setelah surat pernyataan tersebut dibuat namun sampai batas waktu yang di tentukan tidak ada itikad baik dari Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) dan dihubungi melalui telepon tidak aktif dan di datangi kerumahnya tidak dapat ditemui dan saat saksi Herman Sudrajat menanyakan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang bersangkutan sudah pindah, dan berdasarkan informasi bahwa yang bersangkutan pindah ke Jalan Ampera Bekasi timur dan saat saksi Herman Sudrajat melakukan mencari dan menemui keluarga Saksi Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) awalnya tidak ada yang mengenal nama tersebut akan tetapi setelah saksi Herman Sudrajat menunjukkan Foto saksi Erdi (Terpidana) diketahui bahwa Foto tersebut adalah WAWAN SURYADI(Terpidana) Yang beralamat di KP Pedurenan Kel Duren jaya Bekasi Timur;

Menimbang, bahwa dalam surat kesepakatan yang ditanda tangani, Sdr Erdi akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 07 Juli 2019 atau mengganti mobil sesuai spesifikasi mobil sebelumnya atau mengembalikan uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat di tanyakan lebih jauh oleh saksi Sdr Erdi (Wawan Suryadi) (Terpidana) menerangkan bahwa mobil tersebut dari awal sudah direncanakan akan di serahkan ke Terdakwa dan Sdr Erdi (wawan suryadi) (Terpidana) hanya sebagai perantara saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang ikut bertanggung jawab dan patut mengetahui serta menghendaki adanya pembelian 1 (satu) mobil pajero Sport tahun 2012 No .Polisi B 1663 KCQ dari Saksi Herman Sudrajat dengan proses over kredit bersama dengan Saksi Wawan Suryadi (terpidana) akan tetapi proses over kredit tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa dan Saksi Wawan Suryadi (Terpidana), justru oleh Terdakwa 1 (satu) mobil pajero Sport tahun 2012 No .Polisi B 1663 KCQ tersebut dialihkan kepada orang lain lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Herman Sudrajat selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

- bahwa terjadinya tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja tetapi dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh Saksi Wawan Suryadi (Terpidana), dimana Saksi Wawan Suryadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terpidana) berperan sebagai perantara pembelian 1 (satu) mobil pajero Sport tahun 2012 No .Polisi B 1663 KCQ;

Bahwa dalam hal ini jelas perbuatan Terdakwa mewujudkan terjadinya tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP. Dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim ketentuan dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tersebut yang pada pokoknya Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan, Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **kesatu** melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau **kedua** Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh uraian unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dan perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum dan dalam peldoi Penasihat Hukum Terdakwa telah pula melampirkan bukti surat berupa hasil print out komunikasi Whatsapp (WA) dan History Payment PT. Mandiri Utama Finance, sehingga terhadap pledoi Penasihat Hukum tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dikesampingkan, dan mengenai lampiran-lampiran lainnya yang diajukan dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melanggar Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum akan tetapi mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- Surat Keterangan Leasing Mandiri Utara Finance dengan nomor : 001/CKR/VIII/2019, Surat Keterangan Nasabah AKTIF;
- 1 (satu) lembar Perjanjian antara Sdr Herman Sudrajat dengan Sdr Erdi tanggal 26 Maret 2019 ;
- 2 (dua) Bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Herman Sudrajat bulan Maret 2019 dan April 2019 ;
- Surat Pernyataan Sdr.Wawan Suryadi ;
- Rekening Koran Bank Mandiri pembayaran setoran cicilan kendaraan

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herman Sudrajat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WIJAYA, SE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan Leasing Mandiri Utara Finance dengan nomor : 001/CKR/VIII/2019, Surat Keterangan Nasabah AKTIF;
 - 1 (satu) lembar Perjanjian antara Sdr Herman Sudrajat dengan Sdr Erdi tanggal 26 Maret 2019 ;
 - 2 (dua) Bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Herman Sudrajat bulan Maret 2019 dan April 2019 ;
 - Surat Pernyataan Sdr.Wawan Suryadi ;
 - Rekening Koran Bank Mandiri pembayaran setoran cicilan kendaraanDikembalikan kepada Saksi Herman Sudrajat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Handry Satrio, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Al Fadri, SH dan Agus Soetrisno SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Handry Satrio, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, SH dan Agus Soetrisno SH tersebut, dibantu oleh Nanang Yudianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rd.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koswara, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, SH

Handry Satrio, SH.MH,

Agus Soetrisno, SH

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)